



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN

Nomor : 420 / 195 / 2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

" RUMAH PINTAR "

DESA DOPLANG RT 33 RW 05 KECAMATAN JATI
KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Kelompok Bermain "**RUMAH PINTAR**" Desa Doplang RT 33 RW 05 Kecamatan Jati Kabupaten Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Blora Nomor : 510.44 / 180 / 2012;

MENGIJINKAN :

- Kepada :
- Nama : Kelompok Bermain "**RUMAH PINTAR**"
- Alamat : Desa Doplang RT 33 RW 05 Kecamatan Jati Kab. Blora
- Untuk : Mendirikan Kelompok Bermain "**RUMAH PINTAR**" dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013
- Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan KB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
 2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Blora

Blora, 30 - 1 - 2012

An. BUPATI BLORA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blora



***SLAMET PAMUDJI, SH, M.Hum**

Pembina Utama Muda

NIP. 19540708 199003 1 013

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora